

## **ANALISIS HUKUM PERCERAIAN YANG DILAKUKAN SECARA ADAT KARO DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

**(Studi Kasus Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang)**

Hanna Pricillia Aimeninta Tarigan<sup>1</sup>, Bustami, S.H.,M.A.<sup>2</sup>, Cut Elidar ,S.H.,M.H.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, <sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Hukum Unsam  
Fakultas Hukum Universitas Samudra

Meurandeh, Langsa, Aceh, Kode Pos 24416

bustami@unsam.ac.id. cutelidar@unsam.ac.id hanna.priciliatrg@gmail.com

### Abstrak

---

Pasal 39 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Namun yang terjadi di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, masyarakat melakukan perceraian secara adat karo, legalitas perceraian berupa surat pernyataan cerai yang dibuat para pihak yang bercerai mengetahui kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan Normatif kemudian didukung metode empiris, yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan kemudian dicocokkan dengan data kepustakaan. Hasil penelitian bahwa perceraian dalam adat karo adalah sejalan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak ada aturan yang khusus untuk perceraian dalam adat karo, penyebab perceraian dilakukan secara adat karena masyarakat tidak mengetahui perceraian harus diproses di pengadilan dan dampak perceraian di luar Pengadilan adalah setelah putusnya perkawinan kedua belah pihak kesulitan untuk melakukan perkawinan selanjutnya, karena tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum dari pengadilan Negeri.

### Abstrak

Article 39 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage stipulates that "Divorce can only be carried out before a Court Session after the Court concerned has tried and failed to reconcile the two parties". But what happened in Pancur Batu Subdistrict, Deli Serdang Regency, the community carried out a divorce according to the karo custom, the legality of the divorce was in the form of a divorce statement made by the divorcing parties knowing the village head. The research method used was normative and then supported by empirical methods, namely research that took data from the field and then matched it with library data. The results of the study show that divorce in the karo adat is in line with the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. There are no special rules for divorce in adat karo, the cause of divorce is carried out in a customary manner because the community does not know that divorce must be processed in court and the impact that arises because of out of court divorce is that after the break-up of the marriage both parties will find it difficult to carry out the next marriage, because they do not have a divorce certificate that has legal force from the District Court.

Keywords: Karo Adat Divorce.

---

## A. PENDAHULUAN

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat di benarkan.<sup>1</sup> negara hukum sebagai negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu tata tertib yang berdasarkan kesadaran hukum atau berdasarkan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang bagaimana seyogyanya tingkah laku yang terdapat pada rakyat”.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Mengenai ikatan perkawinan dan perceraian diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tata cara perceraian di atur sepenuhnya oleh ketentuan-ketentuan hukum tertulis, seperti ketentuan Undang-Undang.

Adakalanya suatu perkawinan harus di akhiri dengan perceraian walaupun hal itu sangat dihindari, perceraian biasanya terjadi karena, tidak memperoleh keturunan dan tidak memperoleh keturunan laki-laki, sementara menurut ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1975 perceraian dapat dilakukan apabila :

1. Salah satu pihak sakit tidak dapat disembuhkan lagi
2. Tidak mendapatkan keturunan
3. Salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama dua tahun secara berturut-turut
4. Salah satu pihak menganiaya pihak lain.<sup>4</sup>

Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”. Dalam Pasal 63 menjelaskan pengadilan yang dimaksud ada pengadilan umum bagi non muslim dan pengadilan agama bagi yang beragama islam.

Namun pada faktanya yang terjadi di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, sebagian masyarakat melakukan perceraian secara adat karo, dan legalitas dari perceraian tersebut yaitu surat pernyataan cerai yang di buat oleh para pihak yang bercerai dan mengetahui kepala Desa. Seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan bercerai antara Bahtera Sentosa Ginting dan Jefriana BR Sembiring yang bercerai secara adat pada tanggal

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 31.

<sup>2</sup> Elisabert Nurhaini Butabutar, *Hukum Pembuktian*, Nunsia Aulia, Bandung, 2016 halaman 26.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Darwan Prinst, *Adat Karo*, Media Perintis, medan, 2014, halaman 128.

18 September 2017, dan perceraian antara pasangan Joni Bangun dan Kristina Paulina yang bercerai pada tanggal 22 Desember 2015, kedua pasangan tersebut hanya bercerai secara adat saja, sebagai legalitas perceraian hanya surat pernyataan cerai dari kepala desa, Hal tersebut tentu saja melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti “Analisis Hukum Perceraian Yang dilakukan secara Adat Karo Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang)”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian digunakan untuk menjelaskan suatu pokok permasalahan, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan disamping adanya penelitian hukum empiris yang terutama meneliti data sekunder, penelitian normatif mencakup asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertika dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>5</sup>

Penelitian ini juga didukung dengan metode penelitian empiris yang adalah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>6</sup> Oleh karena itu penelitian ini diharapkan akan menemukan data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, ini di dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, untuk diperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberi data seteliti mungkin objek yang diteliti. Dalam ini untuk menggambarkan “Analisis Hukum Perceraian Yang dilakukan secara Adat Karo Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang)”.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) Ed 1 cetak ke 17*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, halaman 13-14.

<sup>6</sup> Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Groub, Depok, 2016, halaman 150

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Pelaksanaan Perceraian Secara Adat Karo

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Mengenai ikatan perkawinan dan perceraian diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tata cara perceraian di atur sepenuhnya oleh ketentuan-ketentuan hukum tertulis, seperti ketentuan Undang-Undang.

Perceraian merupakan pemutusan ikatan pernikahan terhadap pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksud yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan istri.<sup>8</sup> Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Pengertian Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Perceraian menurut bahasa berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Sedangkan pengertian talak menurut istilah adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Perkawinan definisi mengenai perceraian tidak dijelaskan secara khusus akan tetapi dalam Pasal 39 ayat 2 dinyatakan secara jelas bahwa perceraian dapat dilakukan apabila

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Undang-undang tidak membenarkan perceraian dengan jalan kemufakatan saja antara suami istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Zina.
- 2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
- 3) Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
- 4) Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau istri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

Dalam kehidupan rumah tangga biasa terjadi perceraian antara suami istri, demikian juga pada keluarga orang Karo. Perceraian ini tentu karena banyak sebab. Antara lain karena tidak ada lagi persesuaian antara suami istri. Bisa saja pihak suami menceraikan istrinya, atau istri yang mau meminta cerai. Menurut adat kebiasaan orang Karo, kalau selalu terjadi perkecokan suami istri, yang diketahui oleh kerabat, maka selalu diberikan saran agar mereka rukun kembali. Namun apabila tidak juga terdamaikan, maka cara perceraian dimusyawarahkan oleh kerabat dengan penghulu yang dulu ikut menangani acara pernikahan mereka.<sup>9</sup>

Yang dirundingkan adalah membagi harta penghasilan bersama, dengan siapa anak tinggal dan mengembalikan uang mahar, setelah diakui oleh musyawaran maka sah lah perceraian tersebut, maka dengan itu Istri menjadi janda dan suami menjadi duda. Setelah terjadi perceraian maka kedudukan pembagian warisan di atur sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. harta benda hasil pencaharian, bersama selama perkawinan dibagi menurut keadaannya, dalam hal ini diadakan pertimbangan pertimbangan mengenai sebab terjadinya perceraian.
2. harta bawaan istri sewaktu terjadinya perkawinan menjadi miliknya kembali
3. harta pusaka yang berasal dari suami menjadi miliknya kembali

Perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan

---

<sup>9</sup> Darwan, *Adat Karo*, Bina Media Perintis, Medan, 2004, halaman 286.

<sup>10</sup> *Ibid.*

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antar suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Adapun alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan talak adalah dikarenakan istri berbuat zina, nusyuz (suka keluar rumah yang mencurigakan), suka mabuk, berjudi dan atau berbuat sesuatu yang ketentraman dalam rumah tangga atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai.

Sementara itu alasan perceraian dapat ditemukan pula secara rinci dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Kitab tersebut merupakan kompilasi pendapat para ulama yang sudah diakui oleh badan yang berwenang, begitu juga dengan PP Nomor 9 tahun 1975, dalam Pasal 19 dikatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain Karena di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat atau kekejaman yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
6. Anantara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi berumah tangga.

Kalau dilihat dari alasan-alasan perceraian seperti yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1974 didalamnya tidak disebutkan secara khusus adanya perceraian karena alasan tidak mempunyai keturunan. Akan tetapi kalau dilihat lebih jauh terutama dalam point (e) atau point ke (5) yang menyebutkan bahwa :

1. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban suami atau istri. Menurut asumsi penyusun tidak mempunyai keturunan merupakan suatu bukti ketidak mampuan suami atau istri untuk menjalankan fungsi dan kewajiban secara penuh.

2. Tanpa hadirnya seorang anak dalam rumah tangga akan mempengaruhi kebahagiaan dan keharmonisan keluarga tersebut. Anak merupakan tumpah kasih sayang suami istri dalam rumah tangga. Dalam kurun waktu tertentu suami istri mengharapakan hadirnya seorang anak dan ternyata mereka itu mandul, maka kondisi demikian akan mengakibatkan percekcoakan terus menerus dan goncangan jiwa bagi pasangan suami istri tersebut.
3. Jika di lihat dalam PP Nomor 9 tahun 1975, pada pasal 19 poin (f) atau poin ke (6) disebutkan bahwa :
4. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian pertengkaran-pertengkaran tersebut dapat dipakai untuk melengkapi alasan-alasan dalam mengajukan gugatan perceraian. Lebih jauh daripada itu setelah melihat kasus yang terjadi tersebut diatas adanya pertengkaran karena ada efek psikologis dari tidak mempunyai keturunan, maka tidak mempunyai keturunan boleh dijadikan alasan perceraian sebab impotensi juga termasuk didalamnya.
5. Pada prinsipnya ajaran Islam maupun hukum perkawinan nasional terdapat adanya suatu persamaan pandangan mengenai perceraian. Baik dalam hukum Islam maupun hukum perkawinan nasional sama-sama membenci terjadinya perceraian (cerai hidup). Kalau ditinjau dari tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yagn Maha Esa. Degan demikian perceraian merupakan kegagalan dalam mewujudkan cita-cita dalam berumah tangga tersebut.

Apabila dilihat dari tujuan yang sakral dan agung tersebut, maka secara moral semua yang telah menikah mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan perkawinan dari kehancuran. Akan tetapi kesadaran yang demikian belum tentu dimiliki oleh semua pasangan suami istri sehingga masih banyak dari mereka yang menggunakan jalan perceraian dalam mengatasi masalah keluarga.

Mengenai aturan hukum dalam perceraian pada umumnya perceraian dalam adat karo adalah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dalam perceraian harus jelas alasan-alasan perceraian, dan kemudian alasan-alasannya logis/masuk akal, kemudian para pihak melapor kepada pihak/tokoh adat yang kemudian dimediasikan di kantor desa/diGereja, tetapi jika tidak ada jalan keluar maka solusinya merupakan perceraian. Setelah perceraian tersebut di laksanakan secara adat karo, maka para pihak yang bercerai membuat surat pernyataan Cerai, yang didalamnya di tandatangan oleh

para pihak yang bercerai dan saksi cerai serta surat tersebut di tandatangani oleh Kepala desa.<sup>11</sup>

Namun pada faktanya yang terjadi di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, sebagian masyarakat melakukan perceraian secara adat karo, dan legalitas perceraian tersebut hanya dengan surat pernyataan cerai yang di buat oleh para pihak yang bercerai dan mengetahui kepala Desa. Seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan bercerai antara Bahtra Sentosa Ginting dan Jefriana BR Sembiring yang bercerai secara adat pada tanggal 18 September 2017, dan perceraian antara pasangan Joni Bangun dan Kristina Paulina yang bercerai pada tanggal 22 Desember 2015, kedua pasangan tersebut hanya bercerai secara adat saja, sebagai legalitas perceraian hanya surat pernyataan cerai dari kepala desa, Hal tersebut tentu saja melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam kehidupan rumah tangga biasa terjadi perceraian antara suami istri, demikian juga pada keluarga orang Karo. Perceraian ini tentu karena banyak sebab. Antara lain karena tidak ada lagi persesuaian antara suami istri. Bisa saja pihak suami menceraikan istrinya, atau istri yang mau meminta cerai. Menurut adat kebiasaan orang Karo, kalau selalu terjadi percekocokan suami istri, yang diketahui oleh kerabat, maka selalu diberikan saran agar mereka rukun kembali. Namun apa bila tidak juga terdamaikan, maka cara perceraian dimusyawarahkan oleh kerabat dengan penghulu yang dulu ikut menangani acara pernikahan mereka.

Yang dirundingkan adalah mengembalikan uang mahar, membagi harta penghasilan bersama, dengan siapa anak tinggal. Perceraian baru sah bila diakui oleh musyawarah kerabat tadi. Maka si suami menjadi duda, si istri menjadi janda. Setelah terjadi perceraian maka kedudukan pembagian warisan di atur sebagai berikut :

1. harta pusaka yang berasal dari suami menjadi miliknya kembali
2. harta benda hasil pencaharian, bersama selama perkawinan dibagi menurut keadaannya, dalam hal ini diadakan pertimbangan pertimbangan mengenai sebab terjadinya perceraian.
3. harta bawaan istri sewaktu terjadinya perkawinan menjadi miliknya kembali.

Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, perceraian secara adat karo dasarnya adalah dari Undang-undang perkawinan, namun tahapan-tahapan adat hanya tahap awal dalam perceraian, namun pada akhirnya perceraian diharuskan melalui pengadilan.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Pdt. Merry Tatuwo, M.Th, Pendeta Pada Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Nomarih, di Namorih Pancur Batu Deli Serdang, pada 23 Juli 2020 (diolah).

## **2. Faktor Penyebab Perceraian Dilaksanakan Secara Adat Dan Legalitas Perceraian secara Adat Karo.**

Faktor-Faktor Perceraian secara adat karo :

1. Pada mulanya faktor yang menyebabkan perceraian secara adat adalah, sudah tidak adalagi kecocokan, tidak memiliki keturunan, tidak punya anak laki-laki, serta pernikahannya tidak tercatat, pernikahan mereka hanya di gereja saja tanpa mendaftarkan ke Disduk Capil.<sup>12</sup>
2. Masyarakat tidak mengetahui bahwa perceraian harus di proses di pengadilan, bahkan mereka merasa bahwa perceraian cukup di tingkat desa atau secara adat saja, tanpa harus mengugat ke Pengadilan. Karena mereka merasa surat pernyataan yang di buat oleh pihak desa adalah legalitas yang sah untuk kejelasan perceraian mereka.<sup>13</sup>
3. Masyarakat melakukan perceraian secara adat karena merasa mengurus ke pengadilan melalui proses yang lama kemudian harus mengajukan gugatan dan harus menghadiri persidangan yang memerlukan biaya dan waktu yang lumayan lama, dan masyarakat juga merasa bahwa tanpa ke pengadilan hak-hak mereka tetap terpenuhi seperti pembagian harta milik bersama dan hak asuh anak.<sup>14</sup>
4. Dalam surat pernyataan perceraian Kepala Desa Hanya sebagai pihak yang mengetahui, surat tersebut hanya sebagai ikatan perjanjian perceraian antara para pihak yang bercerai. dan jika perceraian tersebut di gugat ke Pengadilan maka surat pernyataan tersebut juga menjadi sebagai syarat dalam mendafatarkan gugatan tersebut. karena pihak pengadilan setiap adanya pendaftaran gugatan Perceraian maka di minta surat keterangan dari kepala Desa yang menyatakan bahwa sudah pernah di damaikan di tingkat Desa namun tidak berhasil. Sahnya suatu perceraian adalah perceraian yang prosesnya dengan Sidang putusan pengadilan.<sup>15</sup>

Pada khususnya masyarakat adat karo pada Desa Namorih Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang setiap ada perselisihan dalam dalam rumahtangga yang di ketahui oleh kerabat atau tetangga, tahap awal yang dilakukan oleh pihak adat yaitu mendamaikan, yang dimediasikan oleh kepada desa dan anak beru. Namun jika perdamaian tersebut tidak

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Drs. Serjani Tarigan, MSi, Tokoh Adat Karo, Pancur Batu pada 23 Juli 2020 (diolah).

<sup>13</sup> Wawancara dengan Rezeki Sitepu, Masyarakat yang bercerai secara adat Karo, Pancur Batu pada 23 Juli 2020 (diolah).

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bahtra Sentosa Ginting, Masyarakat yang bercerai secara adat Karo, Pancur Batu pada 23 Juli 2020 (diolah).

<sup>15</sup> Wawancara dengan Drs Asmar Jones, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Lubuk Pakam SUMUT, 23 Juli 2020 (diolah).

dapat di tempuh maka jalan keluar adalah perceraian. Jika sudah bercerai maka pihak desa mengeluarkan surat pernyataan cerai guna untuk sebagai legalitas perceraian perceraian diantara mereka. Dalam surat cerai tersebut juga menjelaskan tentang kesepakatan-kesepakatan seperti pembagian harta milik bersama dan hak asuh anak.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diungkapkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami istri, dan tata cara perceraian di depan sidang pengadilan.

Perceraian secara adat karo dilaksanakan di desa yang terlebih dahulu didamaikan, namun bila tidak tertempuh upaya perdamaian maka terjadilah perceraian secara adat, dan pihak desa mengeluarkan surat perceraian oleh kepala desa yang disaksikan oleh para pihak yang bercerai dan oleh tokoh-tokoh adat, dan jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sah. Karena menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan legalitas berbentuk surat percerain yang dikeluarkan oleh pihak desa adalah tidak sah secara hukum perkawinan.

Legalitas yang dibuat oleh kepala Desa berupa surat pernyataan cerai, jika perkawinannya tidak tercatat di Disduk Capil, maka kepala Desa dapat membuat surat surat pernyataan cerai dan surat tersebut dapat dikatan legal, namun pihak desa tetap harus menyarankan kepada para pihak untuk bercerai di muka persidangan pengadilan.

### **3. Dampak Hukum Terhadap Pelaksanaan Peceraian Adat Berdasarkan Adat Karo**

Dampak-dampak yang timbul akibat perceraian di luar pengadilan yaitu:<sup>17</sup>

1. Perceraian yang dilakukan secara bawah tangan atau di luar Pengadilan, bahwa menimbulkan akibat hukum terhadap istri atau suami, anak dan harta. Di samping itu

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Pdt. Merry Tatuwo, M.Th, Pendeta Pada Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Nomarih, di Namorih Pancur Batu Deli Serdang, pada 23 Juli 2020 (diolah).

<sup>17</sup> Wawancara dengan Drs Asmar Jones, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Lubuk Pakam SUMUT, 23 Juli 2020 (diolah).

akibat perceraian di luar sidang pengadilan. Dan tidak ada kejelasan mengenai pembagian harta milik bersama serta hak asuh anak.

2. Dampak terhadap isteri Karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si isteri menikah lagi akan mendapatkan kesulitan untuk melakukan perkawinan selanjutnya. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus memiliki surat cerai dari pengadilan.
3. Dampak terhadap suami, maka hubungan suami isteri menjadi tidak sah lagi bagi mereka. Dari hasil penelitian penulis dampak yang timbul dari perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan adalah akan membuat sulit bagi suami untuk melakukan perkawinan selanjutnya, karena tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila mau melakukan perkawinan selanjutnya akan mengalami kesulitan, karena calon suami harus menunjukkan akta perceraian sebagai bukti otentik sebagai salah satu syarat untuk melansungkan perkawinan selanjutnya.
4. Dampak terhadap anak Jika perceraian telah terjadi maka yang menjadi korban adalah anak-anak, terutama anak dibawah umur. Apabila rumah tangga terus dipenuhi komplik secara terus menerus dipenuhi komplik serius kemudian menjadi retak dan akhirnya terjadi perceraian. Maka mulailah serentakan kesulitan dalam keluarga, terutama bagi anak-anak. Batin anak-anak menjadi tertekan, sangat menderita akibat ulah dari orang tua mereka. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak-anak, oleh sebab itu baik buruknya suatu rumah tangga akan sangat memberikan pengaruh pada pertumbuhan keperibadian anak. Bagi seorang anak, suatu perpisahan (perceraian) kedua orang tuanya merupakan hal yang dapat mengganggu kondisi kejiwaan, yang tadinya si anak berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, hidup bersama dengan memiliki figur seorang ayah, dengan figur seorang ibu, tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah yang pada akhirnya harus tinggal dengan salah satu figur, ibu atau ayah.

#### **D. KESIMPULAN**

Pada umumnya perceraian dalam adat karo adalah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dalam perceraian harus jelas alasan-alasan perceraian, dan kemudian alasan-alasannya logis/masuk akal, kemudian para pihak melapor kepada pihak/tokoh adat yang kemudian dimediasikan di kantor desa/diGereja, tetapi jika tidak ada jalan keluar maka solusinya merupakan perceraian. Setelah perceraian tersebut di laksanakan secara adat karo, maka para pihak yang bercerai membuat surat pernyataan Cerai, yang ditandatangani oleh para pihak yang bercerai dan saksi cerai serta surat tersebut di tandatangani oleh Kepala desa.

Faktor penyebab perceraian dilakukan secara adat karena masyarakat tidak mengetahui bahwa perceraian harus di proses di pengadilan, bahkan mereka merasa bahwa perceraian cukup di tingkat desa atau secara adat saja, tanpa harus mengugat ke Pengadilan. Karena mereka merasa surat pernyataan yang di buat oleh pihak desa adalah legalitas yang sah untuk kejelasan perceraian mereka

Bahwa dampak yang ditimbulkan karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan adalah akan membuat sulit bagi suami/istri untuk melakukan perkawinan selanjutnya, karena tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila mau melakukan perkawinan selanjutnya akan mengalami kesulitan, karna calon suami/istri harus menunjukkan akta perceraian sebagai bukti otentik sebagai salah satu syarat untuk melansungkan perkawinan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku.**

Darwan Prinst, *Adat Karo*, Media Perintis, medan, 2014.

Elisabert Nurhaini Butabutar, *Hukum Pembuktian*, Nunsu Aulia, Bandung, 2016.

Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Groub, Depok, 2016.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) Ed 1 cetak ke 17*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan.**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.